

EVALUASI TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP POTENSI PUNGUTAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2018

Fernando Nainggolan, Fidha Prisnanda Putri, Rizan Hadi Kusuma dan Willy Syahputra
Politeknik Keuangan Negara STAN Tangerang, Indonesia
Email: kojib.stan@gmail.com, fidhapp010296@gmail.com, Rizankusuma23@gmail.com, dan
willysyah.ws@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
Diterima 2 Januari 2021 Diterima dalam bentuk revisi 10 Januari 2021 Diterima dalam bentuk revisi 15 Januari 2021 Keywords: Non-Tax State Revenue; php potential and catch fishery sector;	<i>Realization of Non-Tax State Revenue (PNBP) in the catchment sector is still below the potential from 2012 to 2017. In fact, every year the production volume of the catch shows a positive trend. In 2017, fish catches reached a total production of 7.07 million tons and the production value was Rp. 197.34 trillion. PNBP capture fishery sector in 2017 amounted to Rp. 490.2 or 0.25 percent of its production value. In this study, the potential of Fishery Products Levy in 2018 is analyzed and estimated. The results of the analysis of potential PNBP from PHP should be used as input policy implementation pnbp objectives in the future. The research method used is to analyze the potential of Fishery Products Levy using quantitative method and combine qualitative method by identifying problems in fishery management. The results of this study show that the potential of PHP in 2018 could reach Rp. 793.2 billion with target yang ditetapkan sebesar Rp. 583,9 miliar.</i>
Kata kunci: Penerimaan Negara Bukan Pajak; potensi PHP Dan sektor perikanan tangkap;	ABSTRAK Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor hasil tangkapan masih berada di bawah potensi dari tahun 2012 hingga 2017. Padahal, setiap tahun volume produksi hasil tangkapan menampilkan tren yang positif. Tahun 2017, tangkapan ikan mencapai jumlah produksi sebesar 7,07 juta ton dan besar nilai produksinya adalah Rp. 197,34 triliun. PNBP sektor perikanan tangkap pada tahun 2017 sebesar Rp. 490,2 atau 0,25 persen dari nilai produksinya. Dalam studi ini, potensi Pungutan Hasil Perikanan tahun 2018 dianalisa dan diperkirakan. Hasil analisis potensi PNBP dari PHP tersebut hendaknya dapat digunakan sebagai masukan kebijakan pelaksanaan tujuan PNBP ke depan. Metode penelitian yang digunakan adalah menganalisis besarnya potensi Pungutan Hasil Perikanan menggunakan metode kuantitatif dan memadukan metode kualitatif dengan mengidentifikasi masalah yang ada pada pengelolaan perikanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi PHP pada tahun 2018 bisa mencapai Rp. 793,2 miliar dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 583,9 miliar.

Pendahuluan

Wilayah Indonesia terdiri dari dua pertiganya laut, dan sepertiga wilayahnya adalah daratan. Maka dari itu Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar. Berdasarkan surat Nomor B-3,4/SESMA/IGD/07/2014 Badan Intelijen Geospasial, Indonesia memiliki perairan seluas 6,32 juta kilometer persegi dan garis pantai 99.093 kilometer (“Publikasi Buku Pintar KKP.Pdf,” n.d.). Wilayah laut Indonesia memiliki beragam sumber kehidupan hayati dan non hayati. Dikarenakan wilayah laut yang luas perikanan laut merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat potensial yang mendorong pertumbuhan ekonomi, adanya peningkatan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan memberikan gizi bagi masyarakat Indonesia. Diperkirakan potensi kelestarian sumber daya ikan laut Indonesia pada tahun 2017 melebihi 12 juta ton/tahun. Meskipun potensi perikanan Indonesia sangat besar (Sari 2013), namun pendapatan sektor perikanan dalam PDB tahun 2017 hanya sebesar Rp. 227.279 miliar atau 2,3% dari produk domestik bruto sebesar Rp. 9.912.749 miliar seperti yang terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 1

Produk Domestik Bruto atas dasar Harga Konstan 2010 tahun 2017

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,039,441	1,083,142	1,129,053	1,171,446	1,210,750	1,256,894
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	816,304	847,764	880,390	906,806	936,335	968,338
a. Tanaman Pangan	263,076	268,268	268,427	280,019	287,212	293,149
b. Tanaman Hortikultura	117,425	118,208	124,301	127,110	130,832	134,821
c. Tanaman Perkebunan	301,020	319,533	338,502	345,165	357,138	373,054
d. Peternakan	119,250	125,302	132,221	136,936	143,000	148,473
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	15,534	16,453	16,938	17,575	18,153	18,841
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	58,872	59,229	59,574	60,624	59,892	61,277
3. Perikanan	164,264	176,149	189,090	204,017	214,523	227,279
Produk Domestik Bruto (PDB)	7,727,083	8,156,498	8,564,867	8,982,317	9,434,832	9,912,749

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018).

Berdasarkan realisasi diatas terlihat bahwa realisasi PNBP KKP tahun 2017 telah mengalami peningkatan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi PNBP tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan terealisasinya beberapa kebijakan antara lain, kebijakan kenaikan tarif pungutan hasil perikanan, dibukanya gerai perizinan di daerah untuk kapal-kapal mark down, dan

pelaksanaan percepatan mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan, sebelumnya telah ada satu penelitian yang mengkaji tentang potensi PNBP dari sektor perikanan tangkap. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk mengambil penelitian tersebut sebagai penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian tersebut terdapat dalam jurnal yang disusun oleh Agunan P. Samosir, dkk dengan judul *Analisis Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Perikanan Tangkap*.

Menurut (Rusmil 2007), kegiatan penilaian yang terkait dengan penilaian bisnis tidak hanya menilai asetaset berwujud saja pada perusahaan namun juga memperhitungkan aset-aset tidak berwujud (intangible property). Adapun aset-aset yang dapat dikategorikan sebagai aset tidak berwujud ini seperti hak paten, merek dagang, dan good will. Kegiatan penilaian bisnis berorientasi untuk menilai kepentingan kepemilikan bisnis (business ownership interest) ataupun kepemilikan saham seseorang atas suatu entitas perusahaan baik itu sebagian saham (mayoritas atau minoritas) ataupun keseluruhan saham (Irawan and Ekapradana, n.d.).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggabungkan dua metode, yaitu a) penghitungan potensi PNBP industri perikanan tangkap menggunakan metode kuantitatif, dan (b) analisis permasalahan dalam siklus perikanan tangkap dengan menggunakan metode kualitatif.

Pendekatan bioekonomi menggabungkan pendekatan biologi dan ekonomi. Pengelolaan ikan hasil tangkapan unik dan berbeda dengan sumberdaya lainnya(Samosir, Tenrini, and Nugroho 2014), ikan selalu berpindah-pindah dan tidak dapat dipisahkan. Karena ikan masih beredar, pendekatan biologis seperti Maximum Sustainable Yield (MSY) tidak sesuai.

Sifat ikan yang selalu berpindah-pindah membuat sulit untuk memperkirakan jumlah sumber daya ikan. Perkiraan dapat ditaksir terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk jumlah ikan. Jika menaksir terlalu rendah, artinya pemanfaatan menjadi tidak optimal. Namun apabila menaksir terlalu tinggi juga tidak baik karena dapat menyebabkan kelebihan tangkapan.

Model bioekonomi yang menggabungkan pendekatan biologis dengan pendekatan ekonomi dibangun berdasarkan kekurangan model biologis. Model Zulbainarni Maximum Economic Yield (MEY) adalah contoh model bioekonomi (Samosir, Tenrini, and Nugroho 2014). Model MEY sangat ideal karena menitikberatkan pada pengelolaan stok ikan (aspek biologis) dan memperhatikan keunggulan/keuntungan pasar nelayan (aspek ekonomi) (Samosir, Tenrini, and Nugroho 2014).

Analisis dilakukan oleh kapal yang berukuran gross tonnage (GT) tiga puluh ton. Data kapal disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Data statistik ini adalah data populasi, bukan data survei. Semua kapal berukuran lebih dari 30 GT ada dalam perhitungan.

Metode pengumpulan data menggunakan metode kuantitatif dengan dataset statistik. Peneliti menggunakan data yang sudah tersedia oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian .

Hasil dan Pembahasan

A. PNPB dan Usaha Perikanan Tangkap

Dalam menerbitkan dan/atau memperpanjang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk pengusaha yang menggunakan kapal >30 Gross Tonnage baik perorangan dan badan hukum Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan wewenang atas pengurusan surat izin tersebut kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam mengajukan permohonan SIPI, salah satu persyaratan yang harus dilampirkan adalah fotokopi gambar rencana umum dan data kapal serta fotokopi tanda pendaftaran kapal. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. Kapal tersebut harus terlebih dahulu melakukan registrasi untuk kategori registrasi kapal penangkap ikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2017. Sebelum memiliki surat persetujuan berlayar, SIPI merupakan salah satu syarat bagi pengusaha perikanan. Dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar untuk setiap kapal yang akan meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelayakan laut dan kewajiban navigasi kapal lainnya, tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ("PM_82_Tahun_2014.Pdf," n.d.).

Ada sejumlah kapal yang tidak sesuai dengan ukuran tonase kotor pada kenyataannya. Keadaan ini dapat menyebabkan hilangnya potensi PNPB. Memang pada saat pengajuan ijin harus dilampirkan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk oleh Dirjen tentang hasil

pemeriksaan fisik kapal. Jika ukuran sebenarnya berbeda dari ukuran yang tertera pada dokumen di kapal, lisensi harus ditolak. Namun karena pengaturan perizinan masih perlu dibuat di pusat untuk kapal dengan berat lebih dari 30 Gross Tonage, sulit bagi banyak orang untuk menanganinya. Meski memiliki pelabuhan yang membantu mendapatkan izin, tambahan biaya pengolahan bagi pengusaha perikanan dapat menjadi beban tambahan. Namun, biayanya juga akan meningkat jika ditangani sendiri. Kondisi ini mengurangi risiko PNBP karena pemilik kapal mungkin tidak mau melaporkan kepemilikan kapalnya (Samosir, Tenrini, and Nugroho 2014).

Pembayaran PNBP dari hasil pembayaran PHP itu dilakukan pada saat kapal hendak berlayar, sehingga menyebabkan banyak nelayan yang berfikir untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya sehingga terjadilah ketidakseimbangan antara produksi ikan yang dihasilkan dengan PNBP yang diterima oleh negara. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengecekan ulang terhadap kapal-kapal yang selesai berlayar dan tidak ada pengenaan tarif tambahan setelah para nelayan selesai berlayar.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012, nahkoda diwajibkan untuk mengisi logbook penangkapan ikan pada setiap trip dan kemudian menyerahkannya kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pelabuhan sebagaimana

tercantum dalam SIPI. Namun pada kenyataannya logbook tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang ada pada pencatatan di Tempat Pelelangan Ikan. Biasanya hasil logbok lebih kecil daripada hasil pencatatan di TPI, dan atas hal tersebut juga tidak diberikan sanksi. Sehingga adanya logbook tersebut juga tidak efektif dalam penggunaannya.

B. Perhitungan Potensi Pungutan Hasil Perikanan

Pada tahun 2017, jumlah kapal yang mempunyai izin kapal berjumlah 4.913 unit kapal. Dari 4.913 unit kapal tersebut, jumlah Tonase Total Kapal sebanyak 454.140. Dari jumlah kapal dan jumlah tonase total kapal yang telah diketahui beserta dengan tarif yang telah ditentukan, maka dapat dihitung besaran Potensi PHP di tahun 2018.

Adapun tarif yang tercantum dalam PP 75 Tahun 2015 terdapat 3 tarif yang diklasifikasikan berdasarkan ukuran kapal, yaitu :

Sedangkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000(Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2000) Tentang Pembiayaan ijarah menetapkan rukun ijarah sebagai berikut:

1. kapal > 30 GT dan $\leq$ 60 GT = 5%
2. kapal > 60 GT dan $\leq$ 200 GT = 10%
3. kapal > 200 GT = 25%

Tabel 2 Potensi PNBP dari PHP Tahun 2018

Ukuran Kapal	Produksi		Baseline Jumlah Kapal (Unit)
	Jumlah Kapal (Unit)	Volume (ton)	
30 - 50 GT	786	35,370	30 - 50 GT 786
51 - 100 GT	2,810	182,650	51 - 100 GT 2,810
101 - 200 GT	1,303	233,237	101 - 200 GT 1,303
> 200 GT	14	2,883	> 200 GT 14
TOTAL	4,913	454,140	TOTAL 4,913

Hal ini diketahui dari Tabel 2, dengan volume produksi 233.237 ton atau 51 persen dari keseluruhan volume produksi tangkapan ikan terbesar dihasilkan pada ukuran kapal 101-200 GT. Kapal dengan volume 51-100 GT, produksi 182.650 ton, atau 40 persen dari total produksi, memberikan kontribusi terbesar kedua. Urutan ketiga sebesar 35.370 ton atau 8% dari total produksi kapal dengan volume 30-50 GT. Sementara itu, hanya 2,883 atau 1% dari total volume produksi yang dikontribusikan untuk ukuran kapal di atas 200 GT.

Tabel 4 di atas juga menunjukkan secara detail potensi PHP PNBP untuk perikanan tangkap tahun 2018 bahwa penyumbang utama adalah kapal berukuran 101-200 GT yang mampu menghasilkan potensi PHP untuk perikanan Rp. 456.258.669.352 atau 58% dari total potensi total. Pemegang peranan kedua adalah dari kapal berukuran 51-100 GT dengan potensi PHP sebesar Rp. 294.084.349.228 atau setara dengan 37%. Untuk kapal berukuran 30-50 GT, didapatkan potensi PHP nya adalah sebesar Rp. 31.378.720.559 atau setara dengan 4% dari total potensi PHP. Sementara untuk kapal berukuran diatas 200 GT, mempunyai potensi PHP sebesar Rp. 11.565.382.431 atau setara dengan 1%

dari total potensi PHP. Dengan rincian yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa jumlah total potensi PNBP dari PHP perikanan tangkap tahun 2018 sebesar Rp. 793.287.121.570. Evaluasi Target PNBP dengan potensi PNBP Tahun 2018

Dari data yang ada pada tabel 4, diketahui bahwa target PNBP tahun 2017 sebesar Rp. 950 miliar dengan realisasi hanya sebesar Rp. 490,2 miliar atau setara dengan 51,60%. Angka yang cukup mengejutkan karena PNBP yang diterima kurang lebih hanya setengah dari targetnya saja. Maka dari itu, pemerintah kemudian mengkalkulasikan ulang perhitungan target PNBP nya, sehingga didapatkan target pada tahun 2018 sebesar Rp. 663,47 miliar dan telah tercapai realisasi sebesar Rp. 647,47 miliar atau sebesar 97,59%. Realisasi ini cukup menggambarkan bahwa target tersebut sudah lebih realistis daripada target PNBP yang ada pada tahun 2017. Namun, pada penelitian ini dihitung kembali efektifitas atas target PNBP pada tahun 2018 dengan potensi PNBP dari PHP yang seharusnya bisa dicapai.

Dari data target PNBP tahun 2018 dan potensi PHP tahun 2018, didapatkan angka potensi PHP sebesar Rp. 793.287.121.570, yang mana potensi inilah yang seharusnya menjadi dasar maksimal pengenaan target PNBP pada tahun 2018. Karena pada dasarnya, nilai produksi ikan yang dihasilkan sangat banyak bahkan mencapai 197,34 triliun pada tahun 2017. Apabila dilihat dari targetnya, maka angka 793,28 miliar ini hanya sebesar 0,4 persen dari total nilai produksinya, sehingga nelayan pun juga akan masih mendapatkan keuntungan yang masih besar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa di sektor perikanan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kurang optimal. Hasil tangkapan meningkat dari tahun 2012 hingga 2019, salah satu alasannya adalah kapal-kapal melebihi Gross Tonnage (GT) mereka secara berlebihan dan tidak memenuhi lisensi mereka.

Berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah kapal dan volume produksi pada tahun 2018 berturut-turut sebesar 4.913 unit dan 454.140 ton, maka didapatkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Hasil Perikanan pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 793.287.121.570.

Hitungan Potensi PNBP dari PHP dalam studi ini menunjukkan bahwa target PNBP dari PHP pada tahun 2018 sebenarnya masih mampu hingga target mencapai Rp.793,28 miliar. Sementara untuk target PNBP tahun 2018 adalah sebesar Rp. 663,47 miliar, dimana target tahun 2018 itu mencapai penerimaan hingga 97,59 persen.

Bibliografi

- Astuti, Inne Nidya. 2015. "Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara." *Jurnal Akuntansi UNESA* 3 (3).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2000. "Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Ijarah." *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 4.
- Hartiwi, Rahayuning Putri, Tifani Novia Maryanto, and Aini Mufidah. 2019. "Pengaruh Current Ratio, Return On Equity Dan Total Asset Turnover Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Publik Sub Sektor Advertising, Printing Dan Media Periode." *Syntax* 1 (8).

Hutagaol, Cristina Dora. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Di Pajak USU (PAJUS) Medan."

Irawan, Ferry, and I Gede Agus Putra Ekapradana. n.d. "Analisis Valuasi Nilai Pasar Wajar Saham Pt Bank Danamon Indonesia Tbk Dalam Rangka Akuisisi Tahap Kedua Oleh Mufg Bank LTD." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)* 4 (2): 32–42.

Kementrian kelautan dan Perikanan. 2017. "Permen KP Nomor 63 Tahun 2017 Tentang : Rencana Strategis Kementerian Kelautan Tahun 2015 - 2019," 1–120.

"PM_82_Tahun_2014.Pdf." n.d.

Prasetyo, Adinur. 2017. *Konsep Dan Analisis Rasio Pajak*. Elex Media Komputindo.

"Publikasi Buku Pintar KKP.Pdf." n.d.

Rusmil. 2007. *Kekerasan Dan Penelantaran Terhadap Anak*. Jakarta.

Samadiartha, I Nyoman Doananda, and Gede Sri Darma. 2017. "Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Manajemen Bisnis* 14 (1): 75–103.

Samosir, Agunan P, Rita Helbra Tenrini, and Anda Nugroho. 2014. "Analisis Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Perikanan Tangkap 1." *Jurnal Borneo Administrator* 10 (2): 143–66.

Sari, Diana. 2013. "Konsep Dasar Perpajakan."

Sumarsan, Thomas. 2013. "Perpajakan Indonesia."

Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap

Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan
KPP Bitung.” *Jurnal EMBA: Jurnal*

*Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan
Akuntansi* 1 (3).

Copyright holder :

Fernando Nainggolan, Fidha Prisnanda Putri, Rizan Hadi Kusuma dan Willy
Syahputra (2021).

First publication right :

Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under:

